



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 688 -KUM/2014

TENTANG

PENETAPAN DAN OPERASIONALISASI SMA BUMI MAKMUR MENJADI SMA NEGERI 1 BUMI MAKMUR DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Telahaan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Nomor 420.3/111.a/Disdik/2013 tanggal 17 September 2014 perihal Permohonan Penandatanganan Naskah SK Penegerian SMA Bumi Makmur menjadi SMA Negeri 1 Bumi Makmur, maka perlu menetapkan SMA Bajuin Bumi Makmur menjadi SMA Negeri 1 Bumi Makmur dan mengoperasionalkannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan dan operasionalisasi SMA Bumi Makmur menjadi SMA Negeri 1 Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut,(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
12. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut (Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan dan Operasionalisasi SMA Bumi Makmur Menjadi SMA Negeri 1 Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut .
- KEDUA : Mengoperasionalkan sekolah baru SMA Bumi Makmur menjadi SMA Negeri 1 Bumi Makmur dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)Nomor DPA 1.01.01.01.17.61.5.2
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.